



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 126 TAHUN 2021 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk mengefektifkan dan mengefisienkan sumber daya yang ada dalam rangka penataan unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 185);
7. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 104);
8. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 126 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 126) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk organisasi dan tata kerja UPT pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPT peralatan dan pembengkelan, Kelas B;
 - b. UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar kota, Kelas B;
 - c. UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar barat, Kelas B;
 - d. UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar utara, Kelas B;
 - e. UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar timur, Kelas B;
 - f. UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar selatan, Kelas B; dan

- g. UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik,
Kelas B.
- (3) Wilayah kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Desember 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



ttd

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum


METTY FERRISKA R.

NIP. 197604171999032007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
126 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	UPT peralatan dan perbengkelan	Jumantono	17 (tujuh belas) kecamatan
2.	UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar kota	Karanganyar	Kecamatan Karanganyar
3.	UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar barat	Colomadu	Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Colomadu, dan Kecamatan Gondangrejo
4.	UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar utara	Mojogedang	Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Kerjo dan Kecamatan Jenawi
5.	UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar timur	Matesih	Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Matesih dan Kecamatan Tawangmangu
6.	UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar selatan	Jumapolo	Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jatipuro dan Kecamatan Jatiyoso
7.	UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik	Mojogedang	17 (tujuh belas) kecamatan

BUPATI KARANGANYAR,

ttd



ROBER CHRISTANTO

